



PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istbat* Nikah antara:

HAMID DUILA bin MUID DUILA, NIK 8106040710720001, tempat dan tanggal lahir Tahalupu, 10 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Nomor Handphone 082197779432, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** sidkelwaesala2023+65@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

MAHARA SIBOTO binti YAHYA SIBOTO, NIK 8106044605750002, tempat dan tanggal lahir Tahalupu, 06 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Nomor Handphone 082197779432, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** sidkelwaesala2023+65@gmail.com sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh



DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Drh tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Saleman Siboto bin Yahya Siboto yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada imam masjid Tahalupu yang bernama Abdullah Dokolamo dengan saksi nikah masing-masing bernama Mahmud Umasugi dan Hasan Lesi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana surat nomor : B-0108/KUA.25.07.02/PW.01/05/2023 tanggal

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor Nomor : 141/102/SKTM/D-THLP/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tahalupu tertanggal 23 Juni 2023, Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan dari pembayaran biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HAMID DUILA bin MUID DUILA**) dengan Pemohon II (**MAHARA SIBOTO binti YAHYA SIBOTO**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2009 di Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini memohon agar dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini (Prodeo), karena keadaan para Pemohon yang berekonomi lemah dan miskin;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan Agama Dataran Hunipopu melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Nomor: W.24-A4/1026.a/HK.05/IX/2023, tanggal 8 November 2023, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tahun 2023;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan pokok perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (HAMID DUWILA) NIK 8106040710720001, Tanggal 19 Oktober 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (MAHARA SIBOTO) NIK 8106044605750002 Tanggal 11 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8106040204082517, tanggal 7 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor B-084/KUA.25.07.02/PW.01/05/2023 tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat tidak bermeterai selanjutnya oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-Saksi :

1. **Abdurahman Dokolamo bin Sawal Dokolamo**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Tahalupu, bertempat tinggal di Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Raja Desa Tahalupu;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 Mei 2009 dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Saleman Siboto bin Yahya Siboto yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada imam masjid Tahalupu yang bernama Abdullah Dokolamo dengan saksi nikah masing-masing bernama Mahmud Umasugi dan Hasan Lesi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan terjadi Ijab Kabul;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki 1 istri dan Pemohon II hanya memiliki 1 suami dan antara Pemohon I dan Pemohon

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

2. Rahmat Siboto bin Harun Siboto, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Imam Mesjid Tahalupu;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 Mei 2009 dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Saleman Siboto bin Yahya Siboto yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada imam masjid Tahalupu yang bernama Abdullah Dokolamo dengan saksi nikah masing-masing bernama Mahmud Umasugi dan Hasan Lesi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan terjadi Ijab Kabul;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, dan selama Pemohon I dan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki 1 istri dan Pemohon II hanya memiliki 1 suami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sejak tanggal 08 November 2023 selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon pengesahan nikah / *itsbat* nikah atas pernikahan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2009 di Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang bernama Saleman Siboto bin Yahya Siboto yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada imam masjid Tahalupu yang bernama Abdullah Dokolamo dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- dibayar tunai, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, dan P3 serta 2 orang saksi (**Rahmat Siboto bin Harun Siboto** dan **Abdurahman Dokolamo bin Sawal Dokolamo**);

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi KTP an Pemohon I dan Pemohon II), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum PA Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi Kartu Keluarga an Pemohon I dan Pemohon II), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri, di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai istri/ibu rumah tangga dengan status perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA ... tidak bermaterai, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan namun tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P3 sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P.3, terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang belum tercatat perkawinannya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona stand in judicio*) dalam perkara, dan karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, saksi 1 dan 2 telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 11 Mei 2009 di Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan wali nikah wali nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Saleman Siboto bin Yahya Siboto yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada imam masjid Tahalupu yang bernama Abdullah Dokolamo dengan saksi nikah masing-masing bernama Mahmud Umasugi dan Hasan Lesi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- dibayar tunai;;

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

1. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dan telah dikaruniai 4 orang anak;

2. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدي و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته
كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Mei 2009, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Nomor: W.24-A4/1026.a/HK.05/IX/2023, tanggal 8 November 2023, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tahun 2023;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HAMID DUILA bin MUID DUILA**) dengan Pemohon II (**MAHARA SIBOTO binti YAHYA SIBOTO**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2009 di Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II kepada DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2023;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari **Rabu** tanggal **29 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami, Faisal, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Olis Tuna, S.H.I. dan Sitti Mashitah

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualeka, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariam Ely, S.HI. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Olis Tuna, S.H.I.

Faisal, S.Ag., M.H.

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Panitera Pengganti,

Mariam Ely, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00
J u m l a h	: Rp	,00

(NIHIL).

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No. 361/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)